

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun Standar Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang digunakan sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Desember 2016
REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Malang (UM) dengan motto *The Learning University* berupaya untuk 1) tumbuh menjadi organisasi belajar (*learning organization*) untuk meningkatkan sistem dan layanan agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat internal dan eksternal kampus dengan jaminan kualitas yang memadai; (2) menjadi masyarakat kampus UM selalu dalam nuansa belajar dan saling membelajarkan, baik di kalangan pimpinan lembaga, dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, teknisi dan tenaga fungsional akademik lainnya; (3) lulusan terpelajar, artinya bahwa lulusan UM memiliki keterampilan akademik, keterampilan teknis, dan sikap akademik dan profesional yang memadai untuk memasuki peran sosial di masyarakat sebagai lulusan UM yang terpelajar.

Untuk mewujudkan *The Learning University* tersebut, UM menetapkan standar pendidikan (yang disebut Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang) yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor. Standar Pendidikan ini merupakan jabaran dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang dilengkapi dengan standar tambahan yang menjadi penciri UM.

Standar Pendidikan UM digunakan sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum UM yang selanjutnya dijabarkan oleh dalam kurikulum program studi. Pengembangan kurikulum di program studi harus mengacu pada standar pendidikan yang telah ditetapkan mulai dari khususnya dalam hal penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Selain itu, aspek pendukung penyelenggaraan Pendidikan juga mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Standar Pendidikan UM.

Standar Pendidikan UM terdiri atas (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran. Setiap standar dijabarkan berdasarkan SN Dikti dan aspek-aspek yang menunjukkan keunggulan UM di bidang Pendidikan.

B. TUJUAN

Standar Pendidikan adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Negeri Malang. Tujuan utama dari Standar Pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan di UM dalam rangka pemenuhan standar capaian lulusan untuk mencerdaskan lulusan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus, tujuan penyusunan Standar Pendidikan UM adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu jabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 yang diimplementasi dalam pelaksanaan Pendidikan di UM.
2. Sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi UM.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 59/DIKTI/Kep/2007 dan Nomor 138/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada UM;

STANDAR I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. PENGERTIAN

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan standar yang berkaitan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL). Rumusan Standar CPL merupakan konstruk yang menggambarkan keutuhan kapabilitas individu dan merupakan perpaduan dari unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun khusus. Standar CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan SKL UM adalah sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan untuk mencapai SKL yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kekhasan UM.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang SKL universitas yang harus dicapai melalui pembelajaran.
3. Melibatkan semua pihak untuk bekerja mencapai SKL dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu standar tersebut.

C. RUANG LINGKUP

Standar Kompetensi Lulusan mencakup kriteria capaian pembelajaran lulusan pada berbagai program pendidikan di UM, yaitu program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor. Perumusan standar capaian pembelajaran lulusan UM dikonstruksi dari unsur-unsur CPL sikap dan keterampilan umum yang ditetapkan dalam Lampiran SNDikti Tahun 2015, dan unsur-unsur keterampilan khusus dan pengetahuan yang dirumuskan program studi dengan mengacu pada rumusan capaian pembelajaran dari masing-masing asosiasi program studi sejenis, serta unsur penciri UM.

D. PERNYATAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL)
2. Standar CPL adalah multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang membentuk keutuhan kapabilitas personal untuk mendukung pencapaian profil lulusan.

3. Rumusan standar CPL wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
 - c. mengikuti dan mengantisipasi perkembangan IPTEKS, kearifan lokal, dan masukan dari *stakeholders*.
4. Rumusan Standar CPL dikonstruksi dari unsur-unsur CPL sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
5. Sikap merupakan kecenderungan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
7. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
8. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan di UM.
9. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi bidang kependidikan dan non kependidikan
10. Pengalaman kerja mahasiswa ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan yang diikuti.
 - a. pengalaman kerja mahasiswa kependidikan kejuruan program sarjana berupa pengalaman lapangan persekolahan pada jangka waktu tertentu, berbentuk Kajian dan Praktek Lapangan (KPL) di sekolah;
 - b. pengalaman kerja mahasiswa kependidikan kejuruan pascasarjana berupa pengalaman lapangan persekolahan pada jangka waktu tertentu, berbentuk Kajian dan Praktek Lapangan (KPL) di sekolah atau perguruan tinggi;
 - c. pengalaman kerja mahasiswa kependidikan non kejuruan berupa praktek lapangan pada jangka waktu tertentu, berbentuk Kajian dan Praktek Lapangan (KPL) di lembaga yang menyelenggarakan pendidikan;
 - d. pengalaman kerja mahasiswa Pendidikan Profesi Guru berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada jangka waktu tertentu di sekolah;

- e. Pengalaman kerja mahasiswa non kependidikan berupa praktek industri atau magang kerja pada jangka waktu tertentu, berbentuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) di dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).
11. Unsur-unsur CPL aspek sikap dan keterampilan umum termuat dalam Lampiran SNDikti No 44 Tahun 2015 ditambah unsur sikap dan keterampilan umum penciri UM.
 12. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi adalah sebagai berikut.
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - f. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - g. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
 - h. menjadikan diri sebagai pembelajar mandiri dan sepanjang hayat (*life long learner*);
 - i. responsif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan Ipteks.
 13. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan Program Diploma IV/Sarjana Terapan terdiri atas:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - j. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya.
14. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana terdiri atas:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmunpengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmunpengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - j. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya.
15. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program magister terdiri atas:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmupengetahuandan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasitingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitianyang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanioraberdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

- i. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya.
16. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program doktor terdiri atas:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga;
 - i. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya.

17. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program profesi terdiri atas:
- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - c. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 - d. mampu mengomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - e. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - f. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - g. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 - h. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - i. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - j. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - k. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - l. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - m. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
 - n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
 - o. mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya.
18. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus di UM disusun oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi dan ditambah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus yang menjadi penciri program studi.

19. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana, magister, dan doktor kependidikan keguruan memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian. Aspek akademik kependidikan meliputi ;
 - a. kompetensi pemahaman peserta didik;
 - b. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
 - c. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
 - d. kompetensi sikap dan kepribadian.Bidang keilmuan dan/atau keahlian meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan sesuai level KKNi.
20. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana, magister, dan doktor kependidikan non keguruan memuat pengetahuan andragogi, kepemimpinan dan supervisi, serta pengetahuan keilmuan dasar.
21. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana, magister, dan doktor nonkependidikan memuat substansi materi keilmuan dan keterampilan sesuai dengan level KKNi masing-masing jenjang program studi.
22. Setiap lulusan UM menampilkan performansi yang inovatif, adaptif, mandiri, dan kapabel mendayagunakan teknologi.
23. Setiap lulusan UM memiliki penguasaan bahasa Inggris yang levelnya ditetapkan melalui Peraturan Rektor berdasarkan jenjang pendidikan yang diikuti.
24. Profil lulusan UM dijabarkan menjadi profil lulusan fakultas dan program studi. Setiap fakultas dan program studi harus memiliki rumusan profil lulusan yang terumuskan dalam kurikulum masing-masing program studi.
25. Setiap program studi merumuskan profil lulusan yang menggambarkan lingkup kapabilitas dan talenta dalam bidang okupasi tertentu yang diperlukan dalam menjalani profesi atau pilihan hidup tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

STANDAR 2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN

Standar isi pembelajaran adalah merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang penentuannya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Penentuan standar isi di UM memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang tentang standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional pendidikan serta memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar isi pembelajaran di UM adalah untuk menentukan;

1. pedoman penyusunan standar isi bagi program studi pada jenjang pendidikan program diploma, sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor;
2. pengelompokan matakuliah yang harus disajikan oleh program studi;
3. kriteria minimal tingkat kedalaman konten pembelajaran sesuai dengan program studi;
4. kriteria minimal tingkat keluasan konten pembelajaran sesuai program studi.

C. RUANG LINGKUP

Standar isi pembelajaran meliputi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berbagai program pendidikan di UM, yaitu program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dijabarkan dalam struktur kurikulum yang menunjukkan beban belajar mahasiswa dalam mengikuti masing-masing program Pendidikan.

D. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Urutan, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam kurikulum di tingkat program studi.
3. Penentuan urutan, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL).
4. Penentuan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada pendidikan program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yaitu program diploma/sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister dan program doktor dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan Standar CPL.

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UM sebagai berikut.
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sesuai bidang keilmuan, keterampilan abad 21;
 - b. pengetahuan dan keterampilan abad 21 untuk program diploma tiga mencakup 3 (tiga) kelompok matakuliah, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) yang didalamnya terdapat matakuliah penciri UM yaitu matakuliah Manajemen Inovasi, Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan jumlah total sks minimal 108 sks yang disusun dalam kurikulum program studi;
 - c. lulusan program diploma empat (sarjana terapan) dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan dan keterampilan abad 21 tersebut secara mendalam;
 - d. pengetahuan dan keterampilan untuk program diploma empat (sarjana terapan) dan sarjana mencakup 3 (tiga) kelompok matakuliah, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) yang didalamnya terdapat matakuliah penciri UM yaitu matakuliah Manajemen Inovasi, Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) dengan jumlah total sks minimal 144 sks yang disusun dalam kurikulum program studi;
 - e. Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) untuk program diploma empat (sarjana terapan) dan sarjana dengan beban sebanyak 15-30 sks merupakan matakuliah pilihan yang ditentukan oleh mahasiswa dengan pertimbangan dosen penasihat akademik. Pada kelompok matakuliah ini, program studi harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh matakuliah pilihan, baik di dalam program studi maupun lintas program studi (lintas disiplin keilmuan);
 - f. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan dan keterampilan abad 21 bidang tertentu;
 - g. pengetahuan dan keterampilan untuk program profesi dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah total SKS minimal 24 sks yang disusun dalam kurikulum program profesi dengan kegiatan workshop, studi kasus, dan Praktik Pengalaman Lapangan;
 - h. lulusan program magister menguasai teori dan teori aplikasi pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 bidang kependidikan dan non kependidikan sesuai program studi;

- i. pengetahuan dan keterampilan untuk program magister mencakup matakuliah wajib pascasarjana, matakuliah pilihan pascasarjana, matakuliah wajib program studi, matakuliah pilihan program studi, yang dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah total sks minimal 36 sks yang disusun dalam kurikulum program studi;
 - j. lulusan program doktor menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan abad ke-21 sesuai program studi;
 - k. pengetahuan dan keterampilan untuk program doktor mencakup matakuliah wajib umum, matakuliah wajib program studi, matakuliah pilihan program studi, yang dijabarkan dalam kurikulum dengan jumlah total sks minimal 42 sks yang disusun dalam kurikulum program studi.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

STANDAR 3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN

Standar proses pembelajaran standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Kriteria minimal ini menjadi acuan program pendidikan di UM, yaitu program diploma, program sarjana terapan, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor untuk mencapai tujuan pembelajaran.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar proses pembelajaran adalah sebagai acuan universitas, fakultas, dan program studi untuk:

1. menyelenggarakan proses pembelajaran yang menjamin pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif.
2. menetapkan manual mutu dan prosedur operasional baku terkait proses pembelajaran di UM.
3. merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi proses pembelajaran dalam rangka memenuhi standar capaian lulusan.

C. RUANG LINGKUP

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, melalui interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Standar ini mengacu pada Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

D. PERNYATAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, menggunakan pendekatan berbasis kehidupan, *universal design for learning* dan Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Sipejar).
 - a. *Interaktif*: capaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan media/sumber/bahan pembelajaran;
 - b. *Holistik*: berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi nilai-nilai ajaran dan keunggulan, serta kearifan local, nasional maupun internasional;
 - c. *Integratif*: berarti bahwa capaian pembelajaran dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang terintegrasi melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;

- d. *Saintifik*: capaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - e. *Kontekstual*: capaian pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. *Tematik*: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
 - g. *Efektif*: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. *Kolaboratif*: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kapabilitas pembelajar;
 - i. *Berpusat pada mahasiswa*: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
 - j. *Belajar Berbasis kehidupan*: merupakan proses belajar yang mengintegrasikan atau memadukan kehidupan sehari-hari, bekerja dan belajar di ruang apapun, situasi manapun, dan momentum apapun sehingga belajar berlangsung dalam kehidupan yang luas;
 - k. *Menggunakan Universal Design for Learning*: yaitu pembelajaran yang dirancang secara universal dan inklusi sehingga dapat melayani semua kebutuhan pembelajar.;
 - l. *Menggunakan sistem pengelolaan pembelajaran (Sipejar)*: yaitu sistem layanan pembelajaran yang mengintegrasikan 1) sistem administrasi akademik dengan sistem administrasi pembelajaran, dan 2) layanan pembelajaran *offline* dan layanan pembelajaran *online*.
2. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
 3. RPS dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok bidang keahlian (KBK) suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 4. SAP dikembangkan oleh dosen secara mandiri dengan mengacu pada RPS.

5. RPS setiap matakuliah harus memuat komponen-komponen berikut.
 - a. Identitas Mata Kuliah: Nama program studi; Nama dan kode MK, semester, sks; Nama dosen pengampu;
 - b. Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL);
 - c. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Unsur-unsur rumusan CPMK terdiri atas tipe kemampuan belajar, kata kerja tindakan yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), obyek tindakan, perangkat, kondisi dan situasi belajar. Jumlah rumusan CPMK sesuai dengan keutuhan kemampuan yang diharapkan oleh matakuliah;
 - d. Rumusan Sub Capaian Perkuliahan Mata Kuliah (SCPMK). Sub CPMK merupakan deskripsi kemampuan tiap tahap perkuliahan yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPMK. Rumusan sub CPMK dapat disusun jika tingkat kompetensi dan konten dalam rumusan CPMK belum spesifik dan operasional. Rumusan Sub CPMK memenuhi kriteria *observeble verb, measurable, achieveble, realistic, dan time bound*;
 - e. Rumusan Materi Pokok Perkuliahan. Materi perkuliahan adalah bahan kajian atau sub bahan kajian yang telah tertuang dalam deskripsi matakuliah, yang dapat berupa topik/sub topik atau pokok bahasan/sub pokok bahasan, baik berbentuk fakta penting/esensial, konsep, prinsip atau prosedur;
 - f. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar berupa deskripsi yang menggambarkan proses atau kegiatan belajar dengan penerapan metode perkuliahan atau model perkuliahan tertentu yang sesuai dengan penerapan paradigma belajar berbasis kehidupan sebagai penciri kurikulum UM yang harus diwujudkan dalam proses perkuliahan. Pengalaman belajar dituliskan pada setiap kali pertemuan dari keseluruhan pertemuan dalam satu semester. Rumusan pengalaman belajar dalam BBK menggambarkan kegiatan dalam 3 siklus pembelajaran (perolehan pengetahuan, penghalusan pengetahuan, dan penerapan pengetahuan). Siklus tersebut untuk mencapai satuan Sub CPMK atau satu CPMK. Deskripsi pengalaman belajar meliputi aktivitas belajar *offline* atau *online*, baik dilakukan secara asinkron maupun sinkron;
 - g. Sumber Belajar/media/bahan ajar. Berupa berbagai sumber, media, bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa. Sumber tersebut dapat berupa realia, bahan presentasi, artikel hasil penelitian dosen, video, peraga, gambar, referensi *online*, dan sebagainya;
 - h. Penilaian belajar. Penilaian harus dapat mengakses kemampuan yang ditargetkan secara memadai dan memenuhi prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian terdiri dari kriteria, indikator, dan bobot penilaian;

- i. Daftar referensi yang digunakan sebagai acuan utama perkuliahan dan acuan tambahan. Referensi digunakan sebagai rujukan oleh dosen dan mahasiswa.
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) tiap matakuliah ditinjau dan disesuaikan setiap tahun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disusun secara mandiri oleh dosen pengampu matakuliah. SAP mendeskripsikan kegiatan belajar setiap pertemuan perkuliahan dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Identitas matakuliah;
 - b. CPMK/sub CPMK;
 - c. Jumlah pertemuan;
 - d. Model/strategi pembelajaran yang dipilih dalam bentuk rumusan aktivitas belajar;
 - e. Aktivitas belajar mahasiswa yang dijabarkan dalam kegiatan *offline* atau *online* baik dalam bentuk sinkron dan atau asinkron;
 - f. Sasaran atau jenis evaluasi yang digunakan;
 - g. Referensi yang digunakan pada setiap pertemuan.
8. SAP tiap matakuliah ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
10. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan SAP.
11. Proses pembelajaran setiap matakuliah menggunakan konten yang relevan dan konteks berbasis kehidupan serta dilaksanakan dengan tahap pembelajaran tertentu.
12. Tahapan pembelajaran setiap matakuliah meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
 - a. Kegiatan pendahuluan;
Dosen menyajikan fenomena/masalah/kasus yang kontekstual untuk memotivasi mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPS dan SAP.
 - b. Kegiatan Inti;
 - 1) Mahasiswa mengeksplorasi penyelesaian masalah atau kasus dengan menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah.
 - 2) Dosen memberikan penguatan materi sesuai konten dan konteks yang dipelajari.

c. Kegiatan Penutup.

Dosen bersama-sama dengan mahasiswa atau sendiri mengkonstruksi hasil pembelajaran, melakukan penilaian/ refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pengayaan pembelajaran remedial, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, sesuai dengan hasil belajar mahasiswa.

13. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian UM.
14. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat UM.
15. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
16. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kehidupan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
17. Pembelajaran berbasis kehidupan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
18. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
19. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah *online* dan/atau *offline*;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
20. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
21. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen sesuai dengan KBK, dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

22. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, dan program profesi ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah kerja atau praktik kerja.
23. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
24. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
25. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
26. Satuan waktu proses pembelajaran dilaksanakan secara *offline* dan *online*.
27. Pertemuan *online* dilaksanakan 5 kali dari 16 kali pertemuan.
28. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan UM dapat menyelenggarakan semester antara.
29. Semester antara diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
 - b. beban belajar dengan jumlah sks paling banyak 9 sks.
 - c. dilaksanakan untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai, menempuh matakuliah KKN, KPL non kependidikan, skripsi, atau tugas akhir.
30. Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
31. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - e. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

32. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
33. UM menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum yang ditetapkan oleh SN Dikti.
34. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
35. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
36. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
37. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
38. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana pada semester 1 dan 2 maksimal 22 sks per semester dan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
39. Mahasiswa program magister atau program setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.
40. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
41. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
42. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

STANDAR 4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN

Standar penilaian merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada standar penilaian UM, pengertian penilaian dikaitkan pelaksanaan berbagai jenis penilaian, yaitu *asesment for learning*, *asesment as learning*, dan *asesment of learning*. *Asesment for learning* adalah penilaian untuk menentukan seberapa baik proses belajar mahasiswa, bagaimana sikap dalam proses pembelajaran, dan seberapa baik pencapaian pengetahuan/keterampilan mahasiswa selama proses pembelajaran. *Asesment for learning* merespon apa yang masih perlu ditingkatkan, dan bagaimana meningkatkan kemampuan/ keterampilan yang belum mencapai target. *Asesment for learning* dilakukan selama proses pembelajaran. *Asesment for learning* dilakukan untuk mengamati proses belajar mahasiswa dan mengetahui respon sikap mahasiswa selama proses pembelajaran. *Asesment for learning* berfungsi memberikan balikan dan menentukan tindak lanjut. *Asesment as learning* adalah penilaian yang melibatkan mahasiswa untuk menilai diri sendiri dan memberikan balikan untuk tindak lanjut. *Asesment of learning* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menentukan level kemampuan mahasiswa terkait dengan target yang ditentukan. Penentuan standar penilaian pembelajaran UM mengacu pada standar capaian pembelajaran lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar penilaian pembelajaran adalah sebagai acuan bagi penyelenggaraan dan pelaksana pendidikan di UM adalah:

1. memberi acuan perencanaan, pelaksanaan penilaian, dan pengolahan penilaian.
2. memberikan batasan minimal tentang kualifikasi penilaian lulusan yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian.
3. menetapkan acuan tentang prinsip, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaporan penilaian, serta ketentuan tentang kelulusan mahasiswa.

C. RUANG LINGKUP

Standar penilaian UM mencakup prinsip penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian dan validasinya, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

D. PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL).

2. Penilaian merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang harus dimiliki mahasiswa sesuai target yang ditentukan melalui *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*.
3. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian;
 - f. kelulusan mahasiswa.
4. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. prinsip edukatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan demi terwujudnya profil lulusan yang inovatif, adaptif, dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi;
 - b. prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
 - c. prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - f. Prinsip berkeadilan merupakan penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
5. Teknik penilaian yang digunakan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, proyek, dan/atau penugasan.
6. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas rubrik, lembar observasi, item tes, kuesioner, portofolio, karya desain, atau instrumen lain sesuai dengan ranah yang diukur.
7. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, wawancara, kuesioner, dan jurnal refleksi.
8. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

9. Penilaian karya ilmiah mahasiswa wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi.
10. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik, dan instrumen penilaian yang digunakan.
11. Mekanisme penilaian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik, dan pendokumentasian.
 - a. pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan menyusun instrumen, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antar penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS dan SAP.
 - b. pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan penilaian sesuai dengan teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian yang telah dirumuskan.
 - c. tahap pemberian umpan balik berupa kegiatan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d. tahap pendokumentasian merupakan kegiatan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
12. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
13. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
14. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS dan SAP.
15. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
16. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain yang bidang keahliannya relevan dengan program studi.
17. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol) dengan skor taraf penguasaan 85 – 100;
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) dengan skor taraf penguasaan 80 -84;
 - c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) dengan skor taraf penguasaan 75 – 79;
 - d. huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol) dengan skor taraf penguasaan 70 – 74;

- e. huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh) dengan skor taraf penguasaan 65 – 69;
 - f. huruf C+ setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga) dengan skor taraf penguasaan 60 – 64;
 - g. huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol) dengan taraf penguasaan 55 – 59;
 - h. huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol) dengan taraf penguasaan 40 – 54;
 - i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan skor taraf penguasaan skor 0 – 39;
18. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS dan SAP.
 19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 20. Hasil penilaian standar capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 21. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 22. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 23. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan tidak ada nilai D dan E.
 24. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
 25. Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

26. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori um.ac.id
27. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional.
28. Mahasiswa program doktor jalur kuliah dinyatakan lulus apabila memiliki sekurang-kurangnya satu artikel ilmiah yang telah diterima (*accepted*) dalam jurnal internasional bereputasi.
29. Mahasiswa program doktor jalur penelitian dinyatakan lulus apabila memiliki minimal tiga publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.
30. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
31. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
32. Sertifikat profesi diterbitkan oleh UM bersama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
33. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UM bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

STANDAR 5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. PENGERTIAN

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk dosen dan tenaga kependidikan, yaitu:

1. memberikan batasan minimal tentang kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan UM.
2. memberikan gambaran tentang arah pembinaan dosen dan tenaga kependidikan UM dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

C. RUANG LINGKUP

Standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen, kewenangan dosen dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan, beban kerja dosen, serta kewajiban dosen dalam rangka upaya peningkatan kinerja. Standar ini juga meliputi kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, beban kerja tenaga kependidikan, dan kewajiban tenaga kependidikan dalam rangka upaya peningkatan kinerja.

D. PERNYATAAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
4. Dosen sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah akademik minimal program magister dari perguruan tinggi dalam dan/atau luar Negeri yang diakui oleh Kemristek Dikti.
 - b. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Jabatan Fungsional.

5. Kompetensi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemristek Dikti sesuai dengan bidang ilmu, dan/atau sertifikat profesi.
6. Dosen program diploma tiga dan diploma empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kemenristek Dikti dan relevan dengan program studi.
7. Dosen program diploma tiga dan diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
8. Dosen program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kemenristek Dikti dan relevan dengan program studi. Kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam mengajar sesuai dengan jabaran pada tabel berikut:

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Akademik	Program Studi		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan : M = mandiri
B = membantu

9. Dosen program sarjana menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
10. Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
11. Dosen program profesi menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
12. Dosen program profesi guru berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan memiliki sertifikat pendidik.
13. Dosen program magister berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kemenristek Dikti yang relevan dengan program studi.

14. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
15. Dosen program doktor berkualifikasi akademik lulusan doktor dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kemenristek Dikti yang relevan dengan program studi.
16. Program doktor dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
17. Dosen program doktor dapat menjadi pembimbing utama disertasi jika dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b. satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
18. Dosen diberikan kewenangan sebagai pembimbing utama disertasi program doktor jalur penelitian apabila dalam waktu lima tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. satu karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi; atau
 - b. satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi; dan
 - c. memiliki H-index minimal dua.
19. Kualifikasi akademik dosen berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam membimbing tugas akhir. Kewenangan dan tanggung jawab dosen dalam membimbing tugas akhir sesuai dengan yang dideskripsikan pada tabel berikut.

No	Jabatan Akademik	Kualifikasi Akademik	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M
4	Guru Besar	Doktor	M	M	M

Keterangan : M = mandiri

B = membantu

20. Sebelum menduduki jabatan akademik asisten ahli, dosen dibimbing oleh dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dengan jabatan minimal lektor kepala.
21. Sebelum menduduki jabatan akademik asisten ahli, dosen mengikuti Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan *Applied Approach* (AA).
22. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dinilai oleh tim yang dibentuk oleh rektor dan diusulkan untuk dinilai dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
23. Beban kerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebesar 12 sks – 16 sks. Beban kerja dosen mencakup:
 - a. pendidikan; atau
 - b. pelaksanaan pendidikan,
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan/atau pengujian skripsi, tesis, dan/atau disertasi;
 - 4) pembimbingan dan/atau pengujian tugas akhir.
 - c. penelitian;
 - d. pengabdian kepada masyarakat;
 - e. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - f. tugas atau kegiatan penunjang.
24. Dosen melaporkan capaian kinerjanya setiap tahun. Capaian kinerja dosen dibuktikan dengan dokumen dan disahkan oleh atasan langsung.
25. Besaran beban kerja dosen dengan tugas tambahan diatur dengan Peraturan Rektor.
26. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
27. Setiap dosen memiliki publikasi ilmiah paling sedikit satu publikasi per tahun.
28. Setiap dosen menulis buku ber-ISBN atau karya HaKI paling sedikit satu karya per tiga tahun.
29. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. Nisbah dosen dan mahasiswa untuk bidang ilmu sosial dan humaniora adalah 1 : 40, dan untuk bidang ilmu alam dan teknik adalah 1 : 25.
30. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
31. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UM dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

32. Jumlah dosen tetap paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
33. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
34. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
35. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
36. Setiap dosen tergabung dalam satu Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di tingkat jurusan yang disahkan oleh rektor.
37. Masing-masing KBK berperan meningkatkan kompetensi dan kepakaran para dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UM memfasilitasi pengembangan KBK melalui unit kerja terkait.
38. Dosen yang memperoleh tugas tambahan di lembaga luar UM diatur dengan Peraturan Rektor.
39. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
40. Tenaga kependidikan mencakup laboran, teknisi, pustakawan, arsiparis, atau fungsional tertentu.
41. Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
42. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
43. Beban kerja tenaga kependidikan adalah 37,5 jam per minggu yang ditetapkan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
44. Tuntutan beban kerja tenaga kependidikan disesuaikan dengan kelas jabatan yang diembannya.
45. Tenaga kependidikan diberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya baik melalui pendidikan bergelar ataupun nongelar yang disetujui oleh Rektor.

STANDAR 6 STANDAR SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan standar pendidikan yang berkaitan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan. Sarana dan prasarana segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk dijadikan pedoman unit kerja di UM dalam memenuhi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.

C. RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup standar sarana pembelajaran, standar prasarana pembelajaran, dan fasilitas umum yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.

D. PERNYATAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas;
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
4. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan UM;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha;
 - k. klinik kesehatan; dan
 - l. fasilitas umum.
5. Fasilitas umum tersebut meliputi;
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara;
 - e. jaringan komunikasi internet; dan
 - f. pangkalan data.
6. Lahan kampus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan yang digunakan merupakan milik Kemristek Dikti yang penggunaannya diperuntukkan bagi UM dan lahan pihak kedua yang pengelolaannya diperuntukkan bagi UM.
7. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran mengikuti ketetapan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 - a. bangunan memiliki standar kualitas kelas A;
 - b. bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
 - c. standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

8. Universitas dan fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas: pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
9. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mengikuti ketetapan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

STANDAR 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan standar pendidikan yang berkaitan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai acuan pihak pengelola pembelajaran, yaitu;

1. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian untuk mencapai standar capaian pembelajaran lulusan;
2. melakukan kegiatan akademik dan budaya mutu pembelajaran berbasis kehidupan;
3. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
4. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

C. RUANG LINGKUP

Standar pengelolaan pembelajaran mencakup aspek pengelola dan pelaksana pembelajaran yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

D. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi, fakultas dan universitas.
4. Unit Pengelola program studi wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum, Rencana Perkuliahan Semester (RPS), dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dalam setiap mata kuliah;

- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai standar capaian pembelajaran lulusan dan didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran.
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
5. UM dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib:
- a. menyusun kebijakan akademik, rencana strategis bisnis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan standar capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran oleh penjamin mutu di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui penjamin mutu di tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. PENGERTIAN

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan salah satu standar pendidikan yang berkaitan dengan komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam aktivitas pembiayaan pembelajaran. Standar ini mengatur jenis, sumber, dan penggunaan pembiayaan pembelajaran dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.

B. TUJUAN

Tujuan dirumuskan standar pembiayaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi pihak-pihak yang mengelola pembiayaan pembelajaran di UM, yaitu;

1. Pihak manajemen UM, dalam menentukan standar satuan biaya investasi dan standar satuan biaya operasional, untuk mencapai standar capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit-unit lain di UM dalam menyusun program kegiatan dan RKA-KL untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kredibel.
3. Pihak-pihak yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran.

C. RUANG LINGKUP

Standar pembiayaan pembelajaran mencakup kebijakan umum tentang biaya investasi, biaya operasional, pengelolaan pembiayaan, dan sumber pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran, mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

D. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen serta besaran biaya investasi dan biaya operasional, digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan Standar CPL.
2. Biaya investasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan pengembangan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran guna mencapai Standar CPL.
 - a. bentuk, jumlah, dan kualitas investasi pembelajaran, diarahkan pada upaya mencapai Standar CPL dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan;

- b. bentuk, wujud, dan jumlah unit investasi sarana dan prasarana harus sesuai dengan tuntutan standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - c. bentuk dan jumlah investasi pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan standar dosen dan tenaga kependidikan, serta untuk memenuhi standar proses pembelajaran;
 - d. biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus dianggarkan secara rutin setiap tahun oleh universitas;
 - e. besarnya satuan biaya investasi pendidikan harus mendasarkan pada standar biaya masukan, standar biaya keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta peraturan lain yang relevan.
3. Biaya operasional merupakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- a. biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan berupa belanja gaji, tunjangan remunerasi, tunjangan jabatan, dan tunjangan profesi, serta honorarium kegiatan yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. biaya operasional pembelajaran adalah semua biaya yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran di kelas, di ruang praktikum, laboratorium/bengkel, maupun aktivitas pembelajaran di luar kelas/kampus, yang meliputi biaya alat tulis pembelajaran, biaya listrik ruang kelas/laboratorium/bengkel, biaya bahan praktikum, biaya internet, dan biaya bahan ajar.
 - c. jenis dan besaran biaya operasional pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik program studi dan jumlah mahasiswa.
 - d. biaya operasional tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seperti biaya listrik, air, alat tulis kantor, biaya depresiasi gedung, biaya pemeliharaan alat, gedung, dan taman, serta biaya-biaya lain yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian Standar CPL.
 - e. Jenis dan besaran biaya operasional tidak langsung harus sesuai dengan karakteristik prodi dan jumlah mahasiswa. Satuan biaya per unit biaya operasional tidak langsung, sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional UM.

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah;
6. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dibayarkan dengan pola Uang Kuliah Tunggal (UKT).
7. Besaran UKT diatur berdasarkan jenjang dan jalur tes.
 - a. besaran UKT untuk mahasiswa program sarjana jalur SNMPTN dan SBMPTN ditentukan secara berjenjang dan didasarkan atas biaya operasional pendidikan UM yang ditetapkan per mahasiswa per tahun, disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan;
 - b. besaran UKT untuk mahasiswa program magister ditetapkan satu kategori (tidak berjenjang) untuk masing-masing program studi;
 - c. besaran UKT untuk mahasiswa program doktor ditetapkan satu kategori (tidak berjenjang) untuk masing-masing program studi;
 - d. besaran UKT untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana jalur mandiri dikenakan Sumbangan Penunjang Sarana Akademik (SPSA) dan Uang Kuliah Semester (UKS).
8. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar bagi universitas, fakultas, lembaga, dan unit lain untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
9. UM wajib:
 - a. memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus diimplementasikan sampai pada unit terkecil yakni program studi;
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pembelajaran pada setiap akhir tahun anggaran.
10. UM mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
11. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis;
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan atau swasta; dan
 - e. hasil usaha yang dikelola Unit Bisnis UM.
12. UM menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
13. Secara periodik, UM melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian perolehan dana pendidikan.

PENUTUP

Standar Pendidikan UM wajib dipatuhi oleh seluruh civitas akademika UM. Keberhasilan pelaksanaan Standar Pendidikan ini tergantung kepada komitmen dan partisipasi semua pihak. program sosialisasi ke semua pihak terkait menjadi bagian yang sangat penting. Implementasi Standar Pendidikan akan dijabarkan dalam peraturan dan keputusan rektor yang akan mengatur pelaksanaan akademik untuk mewujudkan visi dan misi UM.

Ditetapkan di Malang
REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001